



**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**DENGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN POLITIK DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (MAGANG)**

NOMOR : 242/K.T/FISIP-UPS/VII/2022

NOMOR : 01/3329/VII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua Tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Nuridin, S.H., M.H : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, beralamat di Jalan Halmahera Km.1 Kota Tegal, dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Muamar Riza Pahlevi, S.IP, MH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 299 Pasarbatang Kabupaten Brebes dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan, bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bersama dan melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengembanagan serta Pengabdian Pada Masyarakat, dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

Maksud dan tujuan dilaksanakan kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka peningkatan kerjasama kelembagaan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi bidang pendidikan politik, magang dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

(1) Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penyelenggara program pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Brebes dan PIHAK KEDUA memfasilitasi pelaksanaan program pendidikan politik dan magang Mahasiswa dengan

menggunakan fasilitas yang dimiliki serta menyiapkan dan mengajak para mahasiswa untuk menjadi penyelenggara Pemilu.

- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **BAB IV PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 4**

Segala pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing pihak, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

#### **BAB V JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 5**

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun sejak ditandatangani, yang setiap tahun atau sewaktu-waktu dievaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### **BAB VI PERUBAHAN (*ADDENDUM*)**

##### **Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Nuridin, S.H.,M.H.**  
**NIPY 9351091960**

**PIHAK KEDUA**

**Muamar Riza Pahlevi, S.IP, MH**